



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN  
NOMOR 359 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA PARIAMAN  
UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, perlu dilakukan pemungutan suara ulang sesuai perintah Mahkamah Konstitusi;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kota Nomor 101/PP.04.1-BA/1377/2024 tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Pariaman untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc*

- Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 768 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 275 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA PARIAMAN UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Pariaman untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Pendukung Kesekretariatan Penyelenggara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 23 Juni tahun 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus tahun 2024.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 23 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN,

ttd.

ALI UNAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PARIAMAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Sri Sundari



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN  
NOMOR 359 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN KOTA PARIAMAN UNTUK  
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-  
DPD-XXII/2024

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA PARIAMAN UNTUK PEMUNGUTAN  
SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI  
SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-  
XXII/2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Jabatan
1.	Ridwan T., S.E., M.M.	Laki-laki	Pariaman Tengah	Sekretaris PPK
2.	Abdul Rahim Sazli, S.IP.	Laki-laki	Pariaman Tengah	Staf Sekretariat PPK
3.	Fajri Ramadhani, S.I.P.	Laki-laki	Pariaman Tengah	Staf Sekretariat PPK
4.	Aldi Muarpen, S.E., M.E.	Laki-laki	Pariaman Timur	Sekretaris PPK
5.	Nurbaiti	Perempuan	Pariaman Timur	Staf Sekretariat PPK
6.	Desi Warsi, S.Sos.	Perempuan	Pariaman Timur	Staf Sekretariat PPK
7.	Hery Febrian, S.STP., M.Si.	Laki-laki	Pariaman Selatan	Sekretaris PPK
8.	Mardalena, S.E.	Perempuan	Pariaman Selatan	Staf Sekretariat PPK
9.	Yulia Rahman, A.Md.	Perempuan	Pariaman Selatan	Staf Sekretariat PPK
10.	Mulyeti, S.E., M.M.	Perempuan	Pariaman Utara	Sekretaris PPK
11.	Rahmayeni, S.T.	Laki-laki	Pariaman Utara	Staf Sekretariat PPK
12.	Syafrial, S.Kom.	Laki-laki	Pariaman Utara	Staf Sekretariat PPK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN,

ttd.

ALI UNAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Sri Sundari

